

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pasar modal di Indonesia beberapa tahun terakhir ini semakin pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai perusahaan *go public*. Pada tanggal 12 Desember 2017 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak 555 perusahaan *go public*. Perusahaan *go public* yang sudah terdaftar di pasar modal mengharuskan untuk menyampaikan laporan keuangan sebagai tanggung jawab manajemen kepada investor. Laporan keuangan memberikan informasi yang akan dibutuhkan oleh para investor dan pengguna laporan keuangan lainnya dengan disajikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan mudah dipahami sebagai dasar mengambil keputusan.

Perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) diharuskan menaati ketentuan yang telah ditetapkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu salah satunya menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor yang independen. Salah satu kebutuhan perusahaan kepada akuntan publik adalah untuk memberikan kebenaran dari laporan keuangan perusahaan sesuai dengan kinerja perusahaan dan melakukan audit laporan keuangan perusahaan publik. Kantor Akuntan Publik memiliki peran yang sangat penting yang dimana laporan auditnya akan menjadi pengesahan kebenaran dari kinerja perusahaan yang tergambarkan di laporan keuangan perusahaan *go public* beserta pendapat atas kewajaran laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit. Hal ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan pada Pasal 7 Ayat 1 menyatakan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir.

Audit delay adalah keterlambatan dalam mempublikasi laporan keuangan yang diasumsikan dari jarak waktu antara jumlah hari laporan keuangan akhir periode tahun buku perusahaan dengan jumlah hari tanggal terbitnya laporan audit. Semakin lama auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya, maka semakin lama auditor mempublikasikan laporan keuangan. Jika *audit delay* semakin lama, maka kemungkinan keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan semakin besar, sehingga memungkinkan untuk meningkatkan ketidakpastian yang terkait dengan pembuatan keputusan berdasarkan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dan akan mengurangi isi dari informasi dan keandalan dari laporan keuangan.

Dikutip dari Detik Finance oleh Sugianto, mengutip ada 9 emiten terkena denda dan suspensi atas keterlambatannya menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2016 antara lain PT. Borneo Lumbang Energi & Mental Tbk. (BORN), PT. Berau Coal Energy Tbk. (BRAU), PT. Bakrie Telecom Tbk. (BTEL), PT. Eterindo Wahanatama Tbk. (ETWA), PT. Capitalinc Investment Tbk. (MTFN), PT. Permata Prima Sakti Tbk. (TKGA), PT. Evergreen Invesco Tbk. (GREN), PT. Zebra Nusantara Tbk. (ZBRA), dan PT. Kapuas Prima Coal Tbk. (ZINC)., yang merujuk pada ketentuan II. 6.3. Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi. Bursa Efek Indonesia (BEI) telah memberikan peringatan tertulis III dan denda sebesar Rp 150 Juta kepada emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahun 2016. Alasannya, ada perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan dan adapula dikarenakan pergerakan harga saham yang tidak wajar atau disebut *Unusual Market Activity* (UMA). Berdasarkan fenomena tersebut yang menyatakan bahwa keterlambatan menyampaikan sebuah laporan keuangan akan dikenakan denda dan suspensi dari regulator, tetapi kenyataannya denda tersebut tidak sebanding dengan kerugian yang didapat oleh investor dan pengguna laporan keuangan lainnya karena investor dan pengguna laporan keuangan lainnya tidak dapat mengambil keputusan di pasar saham yang didalamnya memuat informasi laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan.

Penelitian ini merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti yang terdahulu, salah satunya dari peneliti Fauziah Luthfiany Latifa (2015) mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, kompleksitas operasi, reputasi KAP dan komite audit terhadap audit delay pada perusahaan LQ 45 di Bursa Efek Indonesia 2012-2013. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menggunakan tahun 2013-2017, dikarenakan perusahaan pertambangan termasuk pada fenomena kasus yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dan untuk mengetahui apakah variabel yang diteliti mempunyai pengaruh atau tidak dalam perusahaan pertambangan.

Perusahaan diharapkan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik yang mempunyai reputasi atau nama baik karena dalam menyampaikan suatu laporan keuangan atas kinerja perusahaan kepada publik agar akurat, terpercaya dan untuk meningkatkan kredibilitas. Perusahaan dalam melakukan audit laporan keuangannya akan memilih jasa Kantor Akuntan Publik yang bekerjasama dengan jasa Kantor Akuntan Publik *the big four* akan lebih cepat menyelesaikan laporan keuangan yang telah diauditnya maupun sebaliknya perusahaan yang memilih jasa Kantor Akuntan Publik yang bekerjasama dengan jasa Kantor Akuntan Publik *non the big four* akan lebih lama menyelesaikan laporan keuangan yang telah diauditnya, sehingga akan terjadinya *audit delay* (Hidayah dan Suryono, 2014).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, pasal 4 menyatakan bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Salah satu tanggung jawab dari komite audit adalah untuk mengawasi proses pelaporan keuangan, yang mencakup ketepatan waktu penyampaian keuangan (Janartha dan Suprasto H., 2016). Semakin banyak anggota komite audit, maka akan membantu seorang auditor eksternal untuk menyelesaikan laporan auditan dan semakin singkat pula terjadinya *audit delay*. Dengan kompetensi yang dimiliki anggota komite audit seperti memiliki latar belakang keuangan, dan peran dari komite audit agar berjalan efektif akan mempermudah proses audit dari auditor independen, maka laporan audit dapat selesai dengan lebih cepat.

Kompleksitas operasi perusahaan yang diukur dari jumlah anak perusahaan yang dimiliki perusahaan *go public* akan mempengaruhi berlangsungnya kegiatan seorang auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Maka dari itu, seorang auditor akan membutuhkan waktu dalam memeriksa sebuah laporan keuangan dari perusahaan kliennya jika memiliki anak perusahaan agar laporan keuangan auditnya diselesaikan dengan tepat waktu.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH REPUTASI AUDITOR, KOMITE AUDIT DAN KOMPLEKSITAS OPERASI PERUSAHAAN TERHADAP AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013-2017”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah pokok penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah reputasi auditor berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017?
3. Apakah kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017?
4. Apakah reputasi auditor, komite audit, dan kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh reputasi auditor terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan tahun 2013-2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan tahun 2013-2017.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompleksitas operasi perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan tahun 2013-2017.
4. Untuk mengetahui pengaruh reputasi auditor, komite audit, dan kompleksitas operasi perusahaan secara bersama-sama (simultan) terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan tahun 2013-2017.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berarti untuk menambah pengetahuan dan referensi masalah yang mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan untuk dapat diteliti kembali di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktik

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan dapat menambah pengetahuan dari teori yang diterima pada saat meneliti, sehingga memperoleh gambaran yang lebih luas tentang *audit delay*.

- b. Bagi Auditor

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat sebagai informasi untuk membantu auditor dapat menyelesaikan pekerjaan auditnya agar lebih tepat waktu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

c. Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan untuk mengatasi faktor yang mempengaruhi terjadinya *audit delay*, sehingga auditor meminimalkan agar laporan keuangan yang telah diaudit segera di publikasikan dengan tepat waktu.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan *audit delay*.